



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, NIK 0000000000000000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat kediaman di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Endang Tri Tahanti, SH, Advokat, berkantor di Jl. Madyotaman 1 No. 9 RT 03 RW 01, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 268/Adv/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 sebagai "**Penggugat**";

lawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Kristen, pendidikan S1, pekerjaan peternak ayam, tempat kediaman dahulu di alamat Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh., tanggal 16 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2010 telah menikah siri dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, yang lahir di Surakarta pada tanggal 06 Mei 2011.
2. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 90/18/II/2012 tanggal 08 Februari 2012.
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Pagelaran RT.001 RW.011 Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo selama \pm 1 tahun.
4. Bahwa sejak awal pada bulan Maret 2012, kondisi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga sering terjadi pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari
 - b. Tergugat suka berjudi
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2013, dimana Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya yang beralamat di Pagelaran RT.001 RW.011 Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo, sedangkan Tergugat dicari oleh Penggugat di rumah orang tua Tergugat ternyata tidak ada di rumah orangtuanya dan Penggugat dalam usahanya mencari Tergugat tidak hanya sampai disitu, Penggugat bahkan mencari di rumah saudara dan temannya ternyata juga tidak ada dan tidak diketahui keberadaan Tergugat.

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sejak Januari 2013 Tergugat tidak pernah pulang dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya, serta tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

6. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 Bab II Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran.

7. Bahwa berdasarkan alasan dalil-dalil tersebut maka jelaslah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun dan harmonis kembali. Dan berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dinyatakan putus karena perceraian.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo yang terhormat, berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT (Alm)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1.-----

Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 0000000000000000 tanggal 15-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/18/II/2012 tanggal 08 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
- c. Asli surat keterangan Ghaib Nomor 145/3398/VII/2021 tanggal 03 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

2.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Februari 2012, dan dikaruniai seorang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2012 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Januari 2013 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 8 tahun lamanya;
- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang, bahkan sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah saudara Tergugat tetapi tidak bertemu;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah pindah dari Agama Islam ke Agama Kristen;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Februari 2012, dan dikaruniai seorang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2012 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Januari 2013 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 8 tahun lamanya;

- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang, bahkan sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah saudara Tergugat tetapi tidak bertemu;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah pindah dari Agama Islam ke Agama Kristen;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;
- maikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim Tunggal segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P1, dan P2 yang merupakan bukti autentik, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo, sehingga sesuai Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang mengadili perkara tersebut dan gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P2 yang merupakan bukti autentik, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) terbukti Tergugat benar warga setempat namun sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah RI selama lebih dari 8 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sejak bulan Maret 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dari hasil kerja Penggugat sendiri;

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada awal bulan Januari tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak mengirim kabar bahkan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 8 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.



Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat para saksi telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dimana sejak bulan Maret 2012 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang selama 8 tahun, Tergugat sekarang sudah pindah dari Agama Islam ke Agama Kristen, maka gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi Penggugat Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa sejak bulan Maret 2012 Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa sejak Januari 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 8 tahun, dan Tergugat sekarang sudah pindah dari Agama Islam ke Agama Kristen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana Pasal 33 dan 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat ditegakkan;

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula, bahwa walaupun perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dimurkai Allah, akan tetapi karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terbukti tidak harmonis, telah pecah, dan telah memenuhi alasan perceraian, maka perceraian merupakan jalan keluar dari keadaan tersebut dan jalan untuk menghilangkan mafsadat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekarang sudah pindah dari agama Islam ke agama Kristen, maka Tergugat tidak lagi mempunyai hak talak yang dapat dijatuhkan, dan oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus difasakh;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak mela wan hukum, maka sesuai pasal 125 HIR gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat. (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memfasah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Panitera Pengganti,

Yunus Bahtiar, S.H.

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	160.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	305.000,00
(tiga ratus lima ribu rupiah).			

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.



Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)